

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN ERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI¹

Oleh: Maria Nova²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan bagaimana bentuk-bentuk perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menurut UU No. 39 Tahun 2004. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Setiap calon TKI/TKI yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti prosedur penempatan TKI ke Luar Negeri yang terdiri dari 1) Pra Penempatan (Pengurusan SIP, Perekrutan dan Seleksi, Pendidikan dan Pelatihan, Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi, Pengurusan Dokumen, Pembekalan Akhir Pemberangkatan, Pemberangkatan); 2) Masa Penempatan (Setiap TKI wajib melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan); dan 3) Purna Penempatan (Setiap TKI yang akan kembali ke Indonesia wajib melaporkan kepulangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia negara tujuan). Jika tanpa melalui prosedur yang berlaku maka dapat dikatakan terjadi penyimpangan yang sering disebut dengan istilah TKI ilegal yaitu TKI yang bekerja ke luar negeri tanpa menggunakan cara yang sesuai dengan peraturan dan tidak memiliki dokumen yang sah. 2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri meliputi Perlindungan TKI pra penempatan, Perlindungan TKI selama penempatan, dan Perlindungan TKI purna penempatan. Berdasarkan perlindungan hukum terhadap TKI baik pada pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan, berdasarkan analisis merupakan bentuk

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Harold Anis, SH, MH, M.Si; Dr. Nathalia L. Lengkong, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101109

perlindungan hukum dari aspek hukum administrasi dan aspek hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Indonesia, Bekerja di Luar Negeri

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Besarnya Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif dapat dilihat yaitu dengan bertambahnya devisa negara serta berkurangnya jumlah pengangguran di dalam negeri. Dan sisi negatifnya yaitu berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap Tenaga Kerja Indonesia.³

Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sekarang ini bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI khususnya TKI yang bekerja di luar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib TKI semakin beragam dan bahkan berkembang ke arah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan.⁴

Mencuatnya masalah TKI yang bekerja di luar negeri semakin menambah beban persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Antara lain mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pengarah jasa tenaga kerja Indonesia dalam pengiriman tenaga kerja yang tidak memenuhi persyaratan, penempatan yang tidak sesuai standar gaji yang rendah karena tidak sesuai kontrak kerja yang disepakati, kekerasan oleh pengguna tenaga kerja, pelecehan seksual, tenaga kerja yang ilegal (illegal worker).⁵ Maraknya berbagai

³Siswanto Sastrohadiwiryo, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrasi dan Operasional*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 3

⁴Prof. Dr. Lalu Husni, S.H., M.HUM, *op.cit*, hlm. 93

⁵Ine Ventyrina, *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Sektor Pembantu Rumah Tangga) di Luar Negeri (Bagian II)*, diakses dari <http://m.kompasiana.com/ineventyrina/perlindungan-hukum-terhadap-tenaga-kerja-indonesia-sektor-pembantu-rumah-tangga-di-luar-negeri-bagian->

persoalan yang menimpa TKI yang bekerja ke luar negeri menunjukkan minimnya perlindungan dari negara. Karena bekerja merupakan HAM, maka kewajiban negara untuk melindungi, memenuhi dan memajukannya.⁶

Karena itu negara wajib secara aktif menjamin dan melindungi hak asasi warga negara yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan anti perdagangan manusia. Untuk itulah setelah melalui proses yang panjang akhirnya pemerintah Indonesia sudah berhasil menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Kehadiran undang-undang ini tentunya sangat positif bagi perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri karena memiliki perangkat hukum yang kuat khususnya dalam mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat di dalamnya khususnya tenaga kerja dan pelaksana penempatan tenaga kerja ke luar negeri.⁷

Uraian diatas maka untuk mengurangi berbagai problema atau masalah yang dihadapi para Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri serta melindungi harkat dan martabat tenaga kerja tersebut, maka pengaturan tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dengan suatu maksud dan tujuan yaitu untuk memperkecil problema yang dihadapi para tenaga kerja yang bekerja di luar negeri serta melindungi harkat dan martabat tenaga kerja merupakan suatu jalan keluar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di

Luar Negeri menurut UU No. 39 Tahun 2004 ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian normatif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

PEMBAHASAN

A. Prosedur Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Masalah penempatan tenaga kerja di atur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 38. Dalam Pasal 31 disebutkan bahwa "Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri".

Dalam Pasal 33 disebutkan bahwa Penempatan tenaga kerja terdiri dari penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan penempatan tenaga kerja di luar negeri. Akan tetapi dalam Pasal 34 menyatakan bahwa ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dengan undang-undang tersendiri.

Pengaturan tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Dalam Pasal 1 angka (3) UU No. 39 Tahun 2004 menyatakan bahwa "Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke

ii_5500542ea333111d725106fc, pada tanggal 14 September 2016 pukul 08.19

⁶Prof. Dr. Lalu Husni, S.H., M.HUM, *op.cit*, hlm. 92

⁷Ibid, hlm. 93

negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan”.⁸

B. Bentuk Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menurut UU No. 39 Tahun 2004

Pasal 1 angka (4) UU No. 39 Tahun 2004 menyatakan bahwa “Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.”⁹

Perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri dimulai dan terintegrasi dalam setiap proses penempatan TKI, sejak proses rekrutmen, selama bekerja dan ketika pulang ke tanah air. Dengan penyediaan dokumen yang benar dan absah, diharapkan TKI terhindar dari risiko yang mungkin timbul selama mereka bekerja di luar negeri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri meliputi:

1. Perlindungan TKI pra penempatan.
2. Perlindungan TKI selama penempatan.
3. Perlindungan TKI purna penempatan.¹⁰

Selain ketentuan di atas, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-22/MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, menentukan bahwa perlindungan TKI purna penempatan dilakukan oleh Menteri yang diberikan dalam bentuk:

- a. Pemberian kemudahan atau fasilitas keupulangan TKI.
- b. Pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam keupulangan dari negara tujuan, didebarkasi, dan dalam perjalanan sampai ke daerah asal.

- c. Memfasilitasi pengurusan klaim asuransi.
- d. Memfasilitasi keupulangan TKI berupa layanan transportasi, jasa keuangan dan jasa pengiriman barang.
- e. Melakukan pemantauan terhadap keupulangan TKI sampai ke daerah asal.
- f. Memfasilitasi TKI bermasalah berupa fasilitasi hak-hak TKI.
- g. Menangani TKI yang sakit berupa fasilitasi perawatan kesehatan dan rehabilitasi fisik dan mental.¹¹

Pemberian kemudahan atau fasilitas keupulangan TKI dilakukan melalui Pos Pelayanan TKI di pelabuhan embarkasi/debarkasi dengan melibatkan instansi terkait. Pos pelayanan TKI ini dalam melaksanakan pemulangan TKI mempunyai tugas untuk: 1) Memantau kedatangan TKI sesuai jadwal keupulangan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait; 2) Memandu TKI dengan cara memberikan arahan yang berkaitan dengan perlindungan; 3) Melakukan pendataan yang meliputi negara asal penempatan TKI, nama dan alamat pengguna, PPTKIS pengirim, nomor dan tanggal paspor, tanggal keberangkatan dan keupulangan, daerah asal TKI, dan sebab-sebab keupulangan; 4) Menangani TKI bermasalah berupa fasilitas hak-hak TKI; 5) Menangani TKI sakit berupa memfasilitasi perawatan kesehatan dan rehabilitasi fisik dan mental; 6) Mendata dan memfasilitasi TKI cuti; 7) Mendata dan memfasilitasi TKI yang memperpanjang masa perjanjian kerja; 8) Memfasilitasi keupulangan TKI berupa layanan transportasi, jasa keuangan, dan jasa pengiriman barang; 9) Melakukan pengamanan pemulangan TKI didebarkasi; dan 10) Melakukan pemantauan keupulangan TKI sampai ke daerah asal.¹²

Selain itu, dalam UU No. 39 Tahun 2004 diatur juga tentang kegiatan pembinaan terhadap segala kegiatan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, yang harus dilakukan oleh pemerintah berupa:

⁸Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

⁹Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

¹⁰Prof. Dr. Lalu Husni, S.H., M.HUM, *op.cit.*, hlm. 101

¹¹Pasal 51 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.22/MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

¹²Pasal 61 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.22/MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

- a. Memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI mulai dari pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan;
- b. Memfasilitasi penyelesaian atau sengketa calon TKI/TKI dengan pengguna jasa atau pelaksana penempatan TKI;
- c. Menyusun dan mengumumkan daftar jumlah mitra usaha dan pengguna bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan kerja sama internasional dalam rangka perlindungan TKI sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.¹³

Pemerintah juga bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri, karena itu pemerintah berkewajiban: 1) Menjamin terpenuhinya hak-hak Calon TKI/TKI baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri; 2) Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI; 3) Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri; 4) Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; 5) Memberikan perlindungan kepada TKI selama pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan.¹⁴

Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri, diperlukan pelayanan dan tanggung jawab secara terpadu. Untuk itu, dibentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) yang berfungsi merumuskan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Untuk melaksanakan fungsi ini badan tersebut bertugas:

- a. Melakukan penempatan atas dasar perjanjian tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan;

- b. Memberikan pelayanan, mengoordinasikan dan melakukan pengawasan mengenai: 1) Dokumen; 2) Pembekalan akhir pemberangkatan; 3) Penyelesaian masalah; 4) Sumber-sumber pembiayaan; 5) Pemberangkatan sampai pemulangan; 6) Peningkatan kualitas TKI; 7) Informasi; 8) Kualitas pelaksana penempatan TKI; dan 9) Peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.¹⁵

Keanggotaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) terdiri dari wakil-wakil instansi Pemerintah terkait. Dalam melaksanakan tugasnya BNP2TKI dapat melibatkan tenaga-tenagaprofesional, dan untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan TKI BNP2TKI membentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan, pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI.¹⁶

Berdasarkan perlindungan hukum terhadap TKI baik pada pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan analisis merupakan bentuk perlindungan hukum dari aspek hukum administrasi dan aspek hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

1. Aspek Perlindungan Hukum Administrasi

Aspek Perlindungan hukum administrasi di sini adalah meliputi pembinaan administratif, pengawasan administratif dan sanksi administratif.¹⁷ Sanksi-sanksi administratif itu terdiri dari:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI (skorsing);
- c. Pencabutan izin;
- d. Pembatalan keberangkatan calon TKI;

¹³Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum, *op.cit*, hlm. 254

¹⁴Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

¹⁵Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum, *op.cit*, hlm. 255-256

¹⁶Prof. Dr. H.R. Abdussalam, SIK, SH, MH dan Adri Desasfuryanto, SH, MH, *op.cit*, hlm. 325

¹⁷I Dewa Rai Astawa, SH, *op.cit*, hlm. 241

e. Pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri.¹⁸

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud diatas dalam huruf a, b, dan c dikenakan kepada PPTKIS, sedangkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan e dikenakan kepada calon TKI. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dapat menjatuhkan sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis dalam hal: 1) Tidak menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan apabila deposito yang diwajibkan tidak lagi mencukupi; 2) Tidak membentuk perwakilan luar negeri; 3) Tidak meminta persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan tentang informasi perekrutan; 3) Tidak melaporkan setiap perjanjian penempatan TKI kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota; 4) Tidak mengurus persetujuan perpanjangan perjanjian kerja kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan TKI; 5) Tidak melaporkan setiap keberangkatan calon TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia; 6) Tidak melaporkan kedatangan calon TKI yang akan bekerja pada pengguna perseorangan kepada Perwakilan Republik Indonesia; dan 7) Tidak melaporkan kepulangan TKI yang bekerja kepada pengguna perseorangan kepada Perwakilan Republik Indonesia.¹⁹

Peringatan tertulis dilakukan dalam tiga tahap atau tiga kali dalam hal PPTKIS tidak memerhatikan peringatan tertulis sebelumnya dalam jangka waktu empat belas hari. Jika peringatan tertulis ketiga juga tidak diperhatikan maka Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dapat menjatuhkan sanksi skorsing.

Sanksi *skorsing* juga dapat dijatuhkan kepada PPTKIS oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, dalam hal PPTKIS: 1) Mengalihkan atau

memindahtangankan SIP kepada pihak lain; 2) Tidak mengikutsertakan calon TKI dalam Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); 3) Menempatkan TKI tidak sesuai dengan perjanjian kerja; 4) Tidak mengurus TKI yang meninggal dunia di negara penempatan; 5) Tidak memberikan perlindungan sesuai dengan perjanjian penempatan.²⁰

Sanksi skorsing dijatuhkan untuk jangka waktu 3 bulan. Selama PPTKIS yang terkena sanksi skorsing tidak diperbolehkan untuk merekrut calon TKI, namun tetap berkewajiban untuk dan bertanggung jawab atas pemberangkatan TKI yang sudah dilaksanakan. Dalam hal PPTKIS tersebut tidak melaksanakan kewajibannya Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dapat mencabut SIPPTKI yang bersangkutan.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat menjatuhkan sanksi pencabutan SIPPTKI, dalam hal PPTKIS: Tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menjadi PPTKIS, Menetapkan calon TKI pada jabatan dan pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kesusilaan serta peraturan perundang-undangan baik di Indonesia maupun di negara tujuan, Melakukan perekrutan tanpa memiliki SIP, Tidak memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah dilengkapi dokumen yang sah sesuai dengan perjanjian penempatan, Menarik biaya penempatan pada TKI melebihi komponen biaya yang ditetapkan dalam UU No. 39 Tahun 2004, Memberangkatkan calon TKI/TKI yang tidak mengikuti program pembinaan dan perlindungan calon TKI/TKI.

Dalam hal SIPPTKI telah dicabut, PPTKIS tetap berkewajiban untuk: 1) Mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima dari calon TKI yang belum ditempatkan sesuai dengan perjanjian penempatan; 2) Memberangkatkan calon TKI yang telah memenuhi syarat dan memiliki dokumen lengkap dan visa kerja; 3) Menyelesaikan permasalahan yang dialami TKI di negara tujuan penempatan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja TKI untuk jangka waktu dua tahun; dan 4) Mengembalikan SIPPTKI kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

¹⁸Pasal 100 angka (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

¹⁹Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum, *op.cit*, hlm. 268

²⁰Ibid, hlm. 269

Kepada calon TKI dapat diberikan sanksi pembatalan pemberangkatan, dalam hal TKI tidak bersedia menandatangani perjanjian kerja, tidak mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI, dan tidak memiliki dokumen dan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).²¹

2. Aspek Perlindungan Hukum Pidana

Aspek hukum pidana dalam UU No. 39 Tahun 2004 diatur dalam Bab XIII Pasal 102, 103, dan 104.

Pasal 102

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap orang yang:

- a. menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. menempatkan TKI tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau
- c. menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.²²

Pasal 103

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang:

- a. mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- b. mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;

- c. melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
- d. menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
- e. menempatkan TKI tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
- f. menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;
- g. menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; atau
- h. memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa di penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.²³

Pasal 104

(1) Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), setiap orang yang:

- a. menempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 24;
- b. menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri tanpa izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
- c. mempekerjakan calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
- d. menempatkan TKI di Luar Negeri yang tidak memiliki KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64; atau
- e. tidak memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

²¹Ibid, hlm. 270

²²Bab XIII Ketentuan Pidana Pasal 102 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

²³Bab XIII Ketentuan Pidana Pasal 103 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa aspek perlindungan hukum TKI di luar negeri, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, terdiri dari aspek hukum administrasi dan aspek hukum pidana. Aspek hukum administrasi berupa bentuk tindakan pembinaan administrasi dan pengawasan administrasi serta sanksi administrasi yang lebih cenderung kepada tindakan administrasi pemerintahan berupa paksaan pemerintah dan pencabutan izin usaha. Aspek hukum pidana lebih cenderung kepada tindakan yang dilakukan kepada setiap orang terutama kepada PJTKI yang bobot tindakannya lebih berat dan menimbulkan akibat yang berat juga.²⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setiap calon TKI/TKI yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti prosedur penempatan TKI ke Luar Negeri yang terdiri dari 1) Pra Penempatan (Pengurusan SIP, Perekrutan dan Seleksi, Pendidikan dan Pelatihan, Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi, Pengurusan Dokumen, Pembekalan Akhir Pemberangkatan, Pemberangkatan); 2) Masa Penempatan (Setiap TKI wajib melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan); dan 3) Purna Penempatan (Setiap TKI yang akan kembali ke Indonesia wajib melaporkan kepulangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia negara tujuan). Jika tanpa melalui prosedur yang berlaku maka dapat dikatakan terjadi penyimpangan yang sering disebut dengan istilah TKI illegal yaitu TKI yang bekerja ke luar negeri tanpa menggunakan cara yang sesuai dengan

peraturan dan tidak memiliki dokumen yang sah.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri meliputi Perlindungan TKI pra penempatan, Perlindungan TKI selama penempatan, dan Perlindungan TKI purna penempatan. Berdasarkan perlindungan hukum terhadap TKI baik pada pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan, berdasarkan analisis merupakan bentuk perlindungan hukum dari aspek hukum administrasi dan aspek hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri harus dilakukan lebih ketat dan memerhatikan prosedur/tata cara penempatannya, agar terhindar dari penempatan TKI illegal ke luar negeri yang dapat merusak nama baik bangsa dan Negara Republik Indonesia. Juga terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan. Sebab penyimpangan terjadi akibat dari tidak mengikuti prosedur dengan baik dan benar.

2. Agar dapat terhindar dari terjadinya perlakuan penyimpangan-penyimpangan, diperlukan adanya aturan khusus tentang mekanisme perlindungan dan pembelaan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Luar Negeri agar supaya tenaga kerja yang bekerja di luar negeri mendapat kepastian dan ketenangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdussalam H.R. dan Desasfuryanto Adri, *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)*, Jakarta: PTIK, 2015
- Asikin Zainal, et al, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997

²⁴Bab XIII Ketentuan Pidana Pasal 102, 103, dan 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

²⁵I Dewa Rai Astawa, SH, *op.cit*, hlm. 264

- Asyhadie Zaeni, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Bambang R. Joni, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Budiono Abdul Rachmad, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan: Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Prints Darwan, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Sastrohadiwiryono Siswanto, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrasi dan Operasional*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005
- Sutedi Adrian, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Uwiyono Aloysius, et al, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Wahyudi Eko, et al, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Jurnal Ilmiah:

- Wisnu Kawiryan, *“Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh BP3TKI Yogyakarta: Kajian Perlindungan pada Masa Pra Penempatan”*, skripsi, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2015)
- I Dewa Rai Astawa, SH, *“Aspek Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”*, Tesis, (Semarang : Universitas Diponegoro Tahun 2006)

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.20/MEN/X/2008 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/VIII/2009 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Izin Pengerahan Calon

- Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri bagi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.22/MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Internet:

- Ine Ventyrina, Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Sektor Pembantu Rumah Tangga) di Luar Negeri (Bagian II), diakses dari http://m.kompasiana.com/ineventyrina/perlindungan-hukum-terhadap-tenaga-kerja-indonesia-sektor-pembantu-rumah-tangga-di-luar-negeri-bagian-ii_5500542ea333111d725106fc, pada tanggal 14 September 2016 pukul 08.19
- Universitas Udayana, Tinjauan Umum tentang Calon TKI dan TKI, Prosedur Penempatan TKI di Luar Negeri dan Pihak-Pihak Pelaksana Penempatan TKI di Luar Negeri, diakses dari <https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1003005096-3-BAB-II.pdf>, pada tanggal 19 Oktober 2016 pukul 10.01